

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG

Firda Pujianti¹; Entang Adhy Muhtar²; Tomi Setiawan³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia firda18010@mauil.unpad.ac.id

ABSTRACT

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.

Keywords: Policy Network, Child Friendly City, Special Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada kluster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.

Kata kunci: Jejaring Kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian dari hak anak yang perlu dipenuhi oleh negara. Berbicara mengenai perlindungan anak, negara telah menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pernyataan tersebut perlu adanya realisasi secara nyata untuk dapat memenuhi seluruh hak untuk anak. Permasalahan mengenai perlindungan anak, bukan menjadi suatu permasalahan yang asing di Indonesia, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk dapat mengatasi mengenai permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai bentuk kepeduliannya pemerintah terhadap anak. Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) salah satu caranya yaitu dengan memberikan dan menjamin hak-hak anak.

Kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan dengan menggunakan landasan hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan baik dalam segi kebijakan, program, maupun kegiatannya untuk menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini yang menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan perannya dengan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Kebijakan mengenai Kota Layak (KLA) anak telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan KLA harus mengacu pada indikator-indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya, pada pelaksanaannya pengembangan Kota Layak Anak (KLA) agar efisien Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023.

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan perlindungan khusus, khususnya pada permasalahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, mengingat korban kekerasan merupakan anak-anak akan memberikan banyak dampak negatif terhadap fisik, psikis, serta akan berdampak besar pada proses perkembangan anak. Padahal anak merupakan investasi negeri dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang menajadi lokus pada penelitian ini,

mengingat Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat dengan tingkat penduduk usia muda dari 0-19 tahun tercatat 759.415 jiwa pada tahun 2021. Selain itu, fakta dilapangan menyebutkan bahwa di Kota Bandung sendiri dalam melakukan implementasi terhadap program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum terintegrasi, artinya masyarakat masih kebingungan untuk melakukan pengaduan atau melaporkan tindak kekerasan terhadap anak, pasalnya di Kota Bandung sendiri terdapat tiga institusi yang menanggapi permasalahan kekerasan terhadap anak yaitu, Dinas Sosial, UPTD PPA, dan Kepolisian. Oleh sebab itu pada ketiga institusi tersebut memiliki data yang berbeda mengenai kekerasan terhadap anak, selain itu permasalahan awal lainnya bahwa tidak seluruhnya masyarakat melakukan proses pengaduan tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut menjadikan indikator permasalahan awal dari perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak dalam upaya pemenuhan hak perlindungan terhadap anak

Didasarkan pada kemauan yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk dapat berpartisipasi melakukan pengembangan Kota Bandung dengan berbasis hak anak. Maka, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selanjutnya, pada pelaksanaannya pengembangan Kota Layak Anak (KLA) agar efisien Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas KLA yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023. mengingat pelaksanaan dalam kalster V khususnya program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak memerlukan keterlibatan banyak pihak, serta penulis menemukan permasalahan utama dalam penelitian awal yang lebih mengacu pada hubungan antar aktor, maka penulis menggunakan pendekatan jejaring kebijakan antara pemangku kepentingan. Jejaring kebijakan didalamnya terdapat proses kebijakan yang terjadi pada sebuah jejaring antar aktor atau disebut juga dengan stakeholder (Gedeona, 2013), yang mana antar aktor memiliki ketergantungan.

Melalui, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 463/Kep.518-DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode 2019-2023, membentuk suatu gugus tugas yang menyebutkan bahwa keterlibatan aktor lainnya yaitu UPT P2TP2A, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kepolisian Unit PPA, Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera), Forum Komunikasi Anak Kota Bandung, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Masing-masing instansi tentu berperan aktif dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Selain aktor dari Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota

Bandung juga melibatkan *stakeholder* lain yaitu, Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera), Forum Anak Kota Bandung, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai *stakeholders* yang terlibat dan memiliki peran dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.

Kompleksnya aktor yang terlibat dalam sebuah jejaring dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak diperlukannya komunikasi yang berlangsung secara intens, komunikasi tersebut dapat terjalin secara baik, jika terdapat keeratn hubungan di dalam sebuah jejaring, jejaring kebijakan pasti terdapat pertukaran informasi dengan melakukannya komunikasi secara teratur, sehingga membentuk sebuah hubungan antar aktor dan koordinasi untuk kepentingan bersama (Adam & Kriesi, 2007). Akan tetapi dengan minimnya komunikasi yang terjalin mengakibatkan kurang optimalnya koordinasi dalam sebuah jejaring.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian ditemukan beberapa indikasi masalah, yaitu: (1) Berdasarkan peninjauan yang dilakukan ditemukan bahwa belum terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, (2) Mekanisme pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum terjalin secara jelas, (3) Interaksi antar aktor belum terbangun secara optimal karena tidak terjadwalnya kegiatan program dan rapat koordinasi. Dengan berlandaskan indikasi masalah tersebut, penulis tertarik untuk dapat meneliti “Jejaring kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung” dengan indikasi masalah yaitu “Bagaimana jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung?”.

Program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung sudah berjalan, akan tetapi dengan adanya indikasi masalah, program tersebut belum optimal. Sehingga dalam jejaring kebijakan menurut Warden perlu memperhatikan tujuh dimensi yaitu, aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, hubungan kekuasaan, aturan bertindak, dan strategi aktor (Waarden, 1992).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research approach*), dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, penulis akan mendapatkan informasi secara mendetail dari berbagai pihak yang terlibat, serta dapat mengungkapkan fakta menurut keadaan atau situasi sosial yang terdapat

dilapangan, yang mana penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan deskriptif. Selain itu juga, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara. Selanjutnya data sekunder yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan secara langsung ke setiap instansi, juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penulis, dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yaitu: kondensasi data, menyajikan informasi, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).

PENELITIAN TERKAIT

Di Indonesia sendiri masalah mengenai kekerasan terhadap anak tercatat pada tahun 2020 mencapai 56,3% dari jumlah kasus 20.501, artinya tahun 2020 korban kekerasan pada anak mencapai 11.543 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat hingga 14.193 kasus. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai permasalahan korban kekerasan terhadap anak diangkat oleh Kandedes (2020) yang mana fokus penelitian yaitu kekerasan terhadap anak pada masa pandemi, Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Sakroni (2021) menemukan fakta bahwa kekerasan pada anak tahun 2021 lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi mengingat situasi dan kondisi Indonesia sedang mengalami pandemi. Teori *policy network* (jejaring kebijakan) sangat cocok dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut karena program tersebut melibatkan peran antar aktor sehingga pada pelaksanaan akan membentuk sebuah jejaring. Akan tetapi, proses penelitian menggunakan teori *policy network* (jejaring kebijakan) masih sangat sedikit, padahal teori tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap tujuan yang akan di capai (Gartika & Diana, 2020)

HASIL DAN DISKUSI

Penulis akan memberikan analisis mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung dengan menggunakan teori jejaring kebijakan menurut Waarden (1992) meliputi aktor (*actors*), fungsi (*function*), struktur (*structure*), pelembagaan (*institutionalization*), aturan bertindak (*rule of conduct*), hubungan kekuasaan (*power relations*), serta strategi aktor (*actors strategies*), yang akan di uraikan sebagai berikut

a. Aktor (Actors)

Pada Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) khususnya pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak, yang mana program

tersebut merupakan bagian yang ada pada kluster 5, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di perlukan keterlibatan multisector dan setiap aktor perlu memiliki batasan-batasan pada setiap peran yang dilakukannya (Marsh & Smith, 2000).

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program terbagi menjadi empat, yaitu pemerintah yang diantaranya adalah Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Bandung, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) pada Sub-Koordinator Perlindungan Khusus, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kepolisian Resort Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun peran serta Lembaga masyarakat, yaitu Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera) yang mana Bahtera ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sangat peduli terhadap perlindungan anak, serta peran serta masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Selain itu, forum perwakilan anak yang ikut serta merupakan Forum Anak Kota Bandung (Fokab). Dunia usaha, yaitu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Keikutsertaan media dalam program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak juga memiliki peranan penting, hal tersebut juga diungkapkan dalam Perda No. 4 Tahun 2019 bahwa Media merupakan salah satu aktor yang harus ikut terlibat. Akan tetapi, belum ada media yang terlibat secara langsung, yang mana dalam publikasinya, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak ini hanya di publikasikan melalui institusi terkait yang menjadi koordinator pelaksanaan program Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan hanya dijadikan sebagai iklan pelayanan masyarakat.

Sehingga model dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak berbentuk Sub-Government yang memiliki keanggotaan dari berbagai kelas, akan tetapi memiliki tujuan dan komitmen yang sama, sehingga antar anggota memiliki ketergantungan. Model sub-government memiliki sifat yang lebih fleksibel, artinya anggota dapat berganti-ganti sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Sehingga model sub-government bersifat tidak stabil. Sedangkan pada karakteristik jejaring, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung berbentuk *Bureaucratic Network*, yang mana pada hubungan masyarakat dan pemerintah dalam jejaring bureaucratic network didominasi oleh petunjuk dan intruksi pemerintah, dimana pemerintah berperan sebagai agensi.

b. Fungsi (Function)

Fungsi dalam jejaring kebijakan tergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktor yang terlibat. Fungsi dapat dijalankan dengan adanya jejaring, karena jejaring merupakan alat komunikasi. Sehingga fungsi akan menjadikan sebuah jembatan antara

perspektif aktor dengan sebuah struktur jejaring (Waarden, 1992).

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor yang berkewajiban serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berkewajiban artinya, baik Wali Kota beserta Perangkat Daerah dibawahnya termasuk Dinas-Dinas yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program harus memberikan akses pelayanan kepada korban kekerasan anak sesuai dengan kebutuhan korban. Pemerintah juga memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak, pelaksanaan kebijakan dengan memberikan pelayanan kepada korban, serta memiliki peran untuk selalu melakukan koordinasi dengan aktor lain. Aktor yang masuk dalam pemerintah yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kepolisian Resort.

2. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang terlibat dalam program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak ini diantaranya, Yayasan Bina Sejahtera Indonesia yang mana Yayasan Bahtera ini merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten dalam memberikan perlindungan kepada anak, peran Yayasan Bahtera dalam pelaksanaan program adalah pendampingan, baik kepada anak maupun orangtua, Advokasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), berperan sebagai jembatan baik itu kepada UPTD, DP3A, maupun Institusi lainnya. Jika memang kasusnya berkembang, dan korban memerlukan pendampingan, seringkali PATBM juga melakukan pendampingan kepada korban maupun keluarga korban, untuk mendapatkan akses pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap anak

3. Forum Perwakilan Anak

Forum Anak Kota Bandung (Fokab), Fokab memiliki peran sebagai P2 yaitu Pelopor dan Pelapor dan juga sebagai PAPP, Peran dalam Perencanaan Pembangunan. Fokab tidak ikut terlibat secara langsung dalam penanganannya, Fokab berperan sebagai agen anak untuk dapat mengedukasi melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai isu kekerasan anak, Fokab juga sering melakukan audiensi untuk dapat meningkatkan hubungan bersama pemerintah dan dunia usaha, selain itu Fokab juga ikut serta dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan, yang mana berperan aktif dalam menghadiri Musrembang, untuk dapat memberikan suara anak kepada pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan ramah anak.

4. Dunia Usaha

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di bentuk untuk dapat mengefektifkan pelaksanaan. Peran APSAI sendiri dalam pelaksanaan program karena melihat dari banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak, dan harapan kedepannya adalah dengan adanya APSAI dapat memberikan kontribusi dan partisipasi untuk menekan tindak kasus-kasus yang seperti itu, hal tersebut untuk mewujudkan juga Kota Bandung Layak Anak. Peran serta APSAI juga selalu memberikan Audiensi dan juga Koordinasi bersama aktor lain.

interaksi yang terjalin antar aktor melalui komunikasi dan mobilisasi sumberdaya, sudah secara keseluruhan aktor yang menjalin secara dua arah. Sehingga hubungan antar aktor terjalin secara baik dan adanya kerja sama antar aktor.

c. Struktur (Structure)

Struktur menurut Frans Van Warden mengacu pada pola hubungan yang dilakukan oleh antar aktor. Dimana terdapat hal-hal yang membentuk struktur yaitu, jumlah anggota akan menentukan ukuran jejaring (size of the network), jenis keanggotaan (type of membership), batas-batas (boundaries) yang ada pada jejaring, pola hubungan atau jenis koordinasi (linking pattern or type of coordination) , serta sifat hubungan (nature of the relations).

Tabel 1. Struktur Aktor

Aktor	Ukuran Jejaring	Jenis Keanggotaan	Batas-Batas Keanggotaan	Jenis Koordinasi	Sifat Hubungan
Pemerintah	Banyak	Wajib	Tertutup	Konsultasi	Kooperatif
Lembaga Masyarakat	Sedikit	Sukarela	Terbuka	Konsultasi	Kooperatif
Forum Perwakilan Anak	Sedikit	Sukarela	Terbuka	Konsultasi	Kooperatif
Dunia Usaha	Sedikit	Sukarela	Terbuka	Konsultasi	Kooperatif

struktur jaringan pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak lebih di dominasi oleh aktor pemerintah,. Selain ukuran jejaring didominasi oleh pemerintah, pemerintah juga memiliki jenis keanggotaan yang bersifat wajib, berbeda dengan aktor yang lainnya hanya bersifat sukarela. Sehingga keanggotaan pada aktor pemerintah juga bersifat tertutup, karena disesuaikan dengan tupoksi yang berkaitan erat dengan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak. Meskipun begitu, pada jenis koordinasi seluruh aktor memiliki jenis koordinasi yang sama yaitu konsultasi, dimana seluruh aktor dapat bertukar pikiran, memberikan masukan, saran anatar

aktor, sehingga sifat hubungan yang terjalin berbentuk kooperatif.

d. Pelembagaan (Institutionalization)

Pelembagaan sangat berhubungan dengan karakteristik struktural dalam jejaring, pelembagaan merupakan suatu wadah yang formal dalam menjalankan suatu kebijakan (Waarden, 1992). Dalam pelaksanaan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak memang tidak memiliki petunjuk pelaksana yang formal di buat oleh Pemerintah Daerah, oleh sebab itu masing-masing dari aktor tersebut memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tersendiri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun aktor sudah mengetahui tupoksi masing-masing, akan tetapi pada pelaksanaannya sering terjadi koordinasi yang pingpong, artinya tugas yang seharusnya di tujukan kepada instansi terkait sering di tunjuk kepada instansi lainnya. Padahal, salah satu hal yang dapat menentukan hasil suatu kebijakan bukan hanya melihat pada struktur jejaring saja, akan tetapi melihat juga pada peran aktor, dimana peran aktor sangat mempengaruhi hasil dari kebijakan (Marsh & Smith, 2000) Maka dari itu, perlu adanya penguatan peran pada tupoksi yang harus dijalankan dalam pelaksanaan program.

Aspek pelembagaan pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak dapat disimpulkan belum optimal, dikarenakan belum adanya aturan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program, yang mana masing-masing institusi memiliki SOP nya tersendiri. Sehingga, sesering kali koordinasi yang dijalankan kurang jelas dan pengakibatkan koordinasi yang saling melempar pada pelaksanaan program.

e. Aturan Bertindak (Rules of Conduct)

Program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak merupakan program yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan kekerasan terhadap anak yang kompleks di Kota Bandung, dengan adanya keterlibatan aktor lain maka akan memberikan kepentingan yang berbeda, persepsi peran yang berbeda antar aktor. Perbedaan tersebut juga karena adanya latar belakang institusi, lembaga, maupun organisasi yang berbeda. Maka dari itu, adanya proses pertukaran informasi, merupakan sebuah cara dalam menuju tujuan yang sama. Pertukaran informasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program biasa dilakukan dalam pertemuan-pertemuan baik formal, maupun non-formal.

Pada proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh antar aktor pada pelaksanaannya sering memunculkan konflik, Akan tetapi, konflik tersebut dengan maksud yang positif dimana informan memiliki perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus. Meskipun begitu konflik tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap hubungan antar aktor, karena semua aktor yang terlibat tetap ingin mencapai tujuan yang sama yaitu melindungi anak dari kekerasan dan antar aktor saling ketergantungan sehingga konflik

dapat di kendalikan agar tidak membesar. Adapun cara yang dilakukan oleh aktor jika terjadi konflik dalam sebuah jejaring yaitu menerima segala masukan yang diberikan oleh aktor lain, berdiskusi, memberikan advokasi, dan melakukan musyawarah.

f. Hubungan Kekuasaan (Power Relations)

Hubungan kekuasaan sangat berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan, yang mana dalam hubungan kekuasaan terdapat berbagai pertukaran sumberdaya, pemenuhan kebutuhan para aktor, serta struktur timbal balik dalam sebuah jejaring (Waarden, 1992). Pada hubungan kekuasaan, masing-masing aktor mengetahui tugasnya, akan tetapi terdapat pembagian tugas yang sama yaitu menerima pelaporan, sehingga hal tersebut menjadikan permasalahan di lapangan bahwa dalam data mengenai jumlah korban kekerasan terhadap anak berbeda di setiap institusi pemerintahan. tidak keseluruhan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh Dinas terkait, dilaksanakan. Dalam hal pembagian tugas, masih kurangnya kesadaran akan tanggungjawab akan peran institusi. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya interaksi dilakukan jika memang diperlukan dan sifatnya tidak terjadwal. Padahal, interaksi merupakan unsur yang penting dalam sebuah jejaring kebijakan (Adam & Kriesi, 2007).

g. Strategi Aktor (Actors Strategies)

Strategi aktor yang digunakan untuk dapat mempengaruhi aktor lain adalah dengan cara bernegosiasi, konsultasi, musyawarah, advokasi, dan audiensi. strategi aktor dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung telah dilaksanakan secara baik oleh aktor yang terlibat, sehingga dapat membuat suatu pertemuan-pertemuan diantaranya rapat koordinasi, musyawarah, audiensi, konsultasi, negosiasi, advokasi, dan diskusi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat bertukar informasi antar aktor.

KESIMPULAN

Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, aktor yang terlibat sebagian besar diantaranya adalah aktor yang sudah ditetapkan pada Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA). Model jejaring pada pelaksanaan program yaitu *Sub-Government* Meskipun dalam kebijakan KLA sendiri diungkapkan menurut Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa keikutsertaan media dalam program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak juga memiliki peranan penting, hal tersebut juga diungkapkan dalam bahwa media merupakan salah satu aktor yang harus ikut terlibat. Akan tetapi, belum ada media yang terlibat secara langsung, dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak, sehingga DP3A selaku leading sector melakukan strategi untuk

dapat menyebarluaskan informasi dengan memberikan iklan pelayanan masyarakat di radio Ardan dan PRFM.

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program didominasi oleh aktor pemerintah, oleh sebab itu karakteristik dari pada pelaksanaan program adalah *bureaucratic* dimana petunjuk dan instruksi dalam pelaksanaan dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, pada pelaksanaannya masing-masing aktor mengetahui tugasnya, akan tetapi terdapat tugas yang sama yaitu menerima pelaporan, sehingga hal tersebut menjadikan permasalahan di lapangan bahwa dalam data mengenai jumlah korban kekerasan terhadap anak berbeda di setiap institusi pemerintahan. Akibat kesamaan tugas itu juga, masing-masing institusi yang menerima laporan memiliki SOP penanganannya tersendiri dan tidak terintegrasi. Proses interaksi yang terbangun masih belum optimal karena tidak terjadwalnya pertemuan, kegiatan, maupun rapat koordinasi antar aktor, sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pertukaran sumberdaya yang dibutuhkan dalam penanganan. Kompleksnya aktor yang terlibat memberikan ruang gerak koordinasi yang harus lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah dengan tidak adanya petunjuk pelaksana sehingga masih terdapat beberapa kasus penanganan yang saling melempar. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan jejaring yang ada pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan masih belum optimal, karena masih terdapatnya aspek aspek yang belum berjalan secara baik, diantaranya yaitu pada dimensi aktor, pelembagaan, dan juga hubungan kekuasaan

REFERENSI

- Adam, S., & Kriesi, H. (2007). *The Network Approach. Theories of the Policy Process*, 129–154.
- Gartika, D., & Diana, M. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program Ecovillage di Desa Mekarmukti, Kabupaten Bandung Barat: Policy Network in The Implementation of Ecovillage Programs in Mekarmukti Village, Bandung Barat District. *Creative Research Journal*, 06(1), 15–28.
- Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan Teoritis Pengelolaan Jaringan (Networking Management) Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 360–372.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Media Komunikasi Gender*, 1(2017), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 463/Kep.518-DP3APM/2020 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023.
- Marsh, D., & Smith, M. (2000). Understanding policy networks: Towards a dialectical approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00247>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*

- (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (No. 11). Article 11.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Sakroni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Waarden, F. Van. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research*, 1989, 29–52.

